



SALINAN

**BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI MALINAU
NOMOR : 900/K.8/2025**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH

BUPATI MALINAU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan akses keuangan di daerah serta untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, perlu dibentuk Tim untuk melaksanakan kegiatan dimaksud;

b. bahwa dalam rangka menciptakan terobosan baru dalam membuka akses Keuangan Daerah yang lebih produktif bagi masyarakat di daerah serta menggali potensi ekonomi daerah yang dapat dikembangkan dengan menggunakan produk dan layanan jasa keuangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 554).
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2024 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Malinau Nomor 64 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2024 Nomor 64).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH.
- KESATU :** Membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini:
- KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri atas:
- a. Tim Inti;
 - b. Tim Teknis.
- KETIGA :** Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :
- a. mengevaluasi dan mengidentifikasi permasalahan terkait akses keuangan daerah;
 - b. merumuskan rekomendasi kebijakan terkait dengan program percepatan akses keuangan di daerah;

c. mengevaluasi.....

- c. mengevaluasi pelaksanaan program percepatan akses keuangan di daerah;
- d. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah untuk menjawab peluang dan tantangan terkait akses keuangan masyarakat di daerah;
- e. mengkoordinasikan kegiatan atau program akselerasi akses keuangan daerah;
- f. melakukan monitoring atau pemantauan pelaksanaan program terkait peningkatan akses keuangan daerah;
- g. melakukan sosialisasi dan publikasi kepada masyarakat dan *stakeholders* terkait program literasi dan inklusi keuangan;
- h. melakukan pertemuan koordinasi minimal 4 (empat) kali dalam setahun; dan
- i. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan setiap 6 (enam) bulan sekali.

KETIGA : Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugasnya harus senantiasa berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan dan secara berkala melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malinau
Pada tanggal 2 Januari 2025

BUPATI MALINAU,

Ttd

WEMPI W. MAWA

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

- 1. Ketua DPRD Kabupaten Malinau di - Tempat;
- 2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Malinau di- Tempat;
- 3. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau di - Tempat;
- 4. Kepala BPKD Kabupaten Malinau di - Tempat;
- 5. Kabag. Hukum Setkab. Malinau di - Tempat;
- 6. Masing-masing yang bersangkutan di-Tempat.

Salinan Sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum Setkab. Malinau



LAMPIRAN 1: KEPUTUSAN BUPATI MALINAU NOMOR : 900/K.8/2025 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH

TIM INTI PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH

I	Pengarah	1. Bupati Malinau; 2. Wakil Bupati Malinau; 3. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara; 4. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Utara.
II	Koordinator	Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau.
III	Ketua Tim	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau.
IV	Sekretaris	1. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau; 2. Pejabat OJK Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
V	Anggota	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau; 2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Malinau; 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Malinau; 4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau; 5. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Malinau; 6. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Malinau; 7. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau; 8. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Malinau; 9. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Malinau; 10. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malinau; 11. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau; 12. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau; 13. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau; 14. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial; 15. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau; 16. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau.

Malinau 2 Januari 2025

BUPATI MALINAU,

Ttd

WEMPI W. MAWA

Salinan Sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum Setkab. Malinau



Slamet Riyono

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MALINAU NOMOR: 900/K.8/2025 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH

TIM TEKNIS PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH

Anggota :	1. Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Malinau; 2. Kepala Bidang Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Malinau; 3. Analis Kebijakan, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau; 4. Analis Kebijakan, Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau; 5. Analis Hukum, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau; 6. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Malinau; 7. Ketua Ikatan Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Malinau; 8. Ketua HIPMI Kabupaten Malinau; 9. Ketua Gapensi Kabupaten Malinau; 10. Ketua Apindo Kabupaten Malinau; 11. Kepala Cabang Bank Kaltimara Malinau; 12. Kepala Cabang Bank BRI Malinau; 13. Kepala Cabang Bank BNI Malinau; 14. Kepala Cabang Bank Mandiri Malinau; 15. Deputi Bisnis PT. Pegadaian Area Malinau.
-----------	--

Malinau 2 Januari 2025

BUPATI MALINAU,

Ttd

WEMPI W. MAWA

Salinan Sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum Setkab. Malinau

